

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan internal Pemerintah adalah seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan organisasi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP 60/2008). Pengawasan internal yang baik dan memadai sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dan semakin rumit.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan salah satu unsur APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sehingga Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Kementrian/Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pengawas Internal yang ada di masing-masing lembaga pemerintah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kembali peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah. PP 12/2017 menyebutkan bahwa pembinaan dan

pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Boynton, et al. (2003) Gamar dan Djamhuri (2015) menyebutkan bahwa pengawasan internal berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi perbaikan. Akuntabilitas penyelenggaraan suatu organisasi dapat terwujud melalui pengawasan internal sebagaimana disebutkan dalam Togiman (2000) dan Sawyer, et al.(2006).

Perkembangan dunia pada saat ini berada pada era Revolusi Industri 4.0. Salah satunya ditandai dengan perubahan lanskap proses bisnis pemerintahan yang berbasis internet dan teknologi informasi memberikan tantangan yang cukup berat dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah telah banyak yang menerapkan sistem berbasis teknologi informasi (TI) dalam proses bisnisnya seperti e-budgeting, e-procurement, perijinan secara elektronik dan aplikasi-aplikasi lainnya. Fenomena ini harus diantisipasi oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di waktu mendatang akan menggunakan berbagai macam teknologi informasi.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang

digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan, Sutabri (2014:3). Teknologi sistem informasi diperlukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data dengan tepat, akurat, hemat waktu, dan membantu penyediaan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manager dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan teknologi informasi dalam audit, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi Informasi dapat membantu auditor dalam menyediakan pemeriksaan dengan lebih cepat dan Mudah. Sehingga penggunaan Teknologi Informasi sudah diwajibkan dalam penggunaannya, beberapa Inspektorat juga sudah menggunakan Teknologi Informasi dalam proses kerja audit. Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan dalam era digital saat ini. Adopsi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional suatu organisasi, termasuk dalam pelayanan publik.

Dalam era digital yang terus berkembang, audit telah menjadi bagian yang semakin tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi (Faeriah, 2023). Peran teknologi dalam audit telah mengalami transformasi signifikan, mengarah pada apa yang sekarang kita kenal sebagai audit teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi bagaimana audit dilakukan, tetapi juga berdampak

pada kualitas audit secara keseluruhan. Dengan adopsi teknologi informasi, auditor dapat mengakses dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Namun, dengan kehadiran teknologi juga muncul berbagai risiko, termasuk risiko keamanan informasi dan privasi data, yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks audit teknologi informasi. Seiring dengan transformasi digital dalam audit, terjadi pergeseran paradigma dalam profesi audit. Auditor modern tidak lagi hanya memerlukan keterampilan tradisional dalam audit keuangan, tetapi juga pengetahuan yang kuat tentang teknologi informasi. Auditor harus mampu mengintegrasikan pemahaman tentang sistem dan proses teknologi informasi dalam proses audit, agar risiko yang disebabkan oleh TI dikelola dengan baik. Hal ini memunculkan tantangan baru dalam pengembangan dan pemeliharaan keterampilan auditor, serta penyesuaian terhadap perubahan yang cepat dalam lingkungan teknologi (Budiantoro,2019).

Meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan keterampilan auditor dalam penerapan teknologi informasi (TI), dibutuhkannya kompetensi Auditor yang berkualitas untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kompetensi berhubungan dengan kemampuan yang harus dimiliki setiap individu agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Penelitian yang dikembangkan Mutula dan Brakel (2006) adalah model yang digunakan untuk menilai kesiapan dalam hal akses informasi di suatu lembaga atau perusahaan. Mutula dan Brakel kemudian memasukkan indikator-indikator baru untuk mengukur kesiapan. Terdapat 5 komponen kesiapan tersebut yakni: Kesiapan Informasi (*Information*

Readiness), Kesiapan Lembaga (*Enterprise Readiness*), Kesiapan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Readiness*), Kesiapan Infrastruktur (*ICTReadiness*), dan Kesiapan Lingkungan Eksternal (*External Environment Readiness*).

Kompetensi auditor dipilih karena merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas audit (Sabila Febriani, 2024). Seorang auditor yang kompeten akan mampu melakukan tugasnya dengan baik, termasuk dalam mengidentifikasi risiko, merancang prosedur audit yang tepat, dan menganalisis temuan audit secara mendalam. Menurut Suardika (2017) “Kompetensi auditor merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas audit karena auditor yang kompeten akan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan audit secara profesional dan akurat.” Beberapa ahli, seperti Prawitt et al. (2012), menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana kompetensi auditor secara langsung mempengaruhi kualitas audit.

Terdapat beberapa indikator dan dimensi yang menjadi bagian dari Kompetensi Auditor dalam konteks audit yang obyektif dan berkualitas. Indikator dan dimensi tersebut meliputi: : 1.) Pengetahuan mendalam tentang standar dan regulasi, 2.) Kemampuan analisis yang tinggi, 3.) Keterampilan komunikasi yang efektif, 4.) Integritas dan etika profesional, 5.) keahlian dalam menggunakan teknologi audit, 6.) Pengalaman yang relevan, (Kuntadi, 2024). Indikator-indikator ini penting untuk memastikan bahwa auditor memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan audit secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi yang diaudit.

Adanya dorongan dari regulasi, implementasi teknologi informasi (TI) dalam audit internal di Kabupaten Manggarai Barat masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara awal bersama Kepala Inspektorat Manggarai Barat menyatakan bahwa 40 APIP di Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat belum diberikan pelatihan yang memadai khususnya dalam penggunaan teknologi informasi di bidang audit, data dapat dilihat pada (Lampiran I). Tanpa pelatihan yang tepat, auditor tidak dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia secara optimal (Sabila Febriani, 2024) . Pentingnya pelatihan dalam penggunaan TI tidak dapat diabaikan. Pelatihan yang baik akan memberikan auditor keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan audit berbasis TI. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas dan efektivitas audit yang dilakukan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, auditor di Kabupaten Manggarai Barat harus siap untuk beradaptasi. Kompetensi auditor menjadi kunci sukses dalam penerapan audit internal berbasis TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi auditor pada Kantor Inspektorat Manggarai Barat . Penelitian yang mendekati yaitu dilakukan oleh Ahmi, Saidin dan Abdullah (2014) mengenai adopsi Teknologi informasi oleh auditor internal sektor publik di Malaysia Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pentingnya Teknologi Informasi bagi auditor internal, terutama dalam mencapai efektivitas dan efisiensi audit, dan secara tidak

langsung akan meningkatkan produktivitas audit yang memberikan dampak besar bagi perekonomian .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat dalam menghadapi teknologi informasi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik audit internal yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kompetensi Auditor Dalam Penerapan Audit Internal Berbasis Teknologi Informasi Pada Kantor Inspektorat Manggarai Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kompetensi Auditor Dalam Penerapan Audit Internal Berbasis Teknologi Informasi Pada Daerah Kabupaten Manggarai Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Kompetensi Auditor Dalam Penerapan Audit Internal Berbasis Teknologi Informasi Pada Daerah Kabupaten Manggarai Barat”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai *Kompetensi Auditor Dalam Penerapan Audit Internal Berbasis Teknologi*.

2. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan evaluasi dan pertimbangan untuk menciptakan auditor inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang lebih kompeten dengan hasil kerja yang maksimal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara, khususnya di daerah atau wilayah kerja yang bersangkutan.